



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 14 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan beberapa Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberia Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita negara republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.



Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. SKPD Teknis adalah SKPD selaku koordinator yang membantu Bupati melakukan proses pemberian belanja hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.



16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Badan dan Lembaga adalah Badan dan Lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati.
22. Transfer adalah pemindah bukuan dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima hibah.
23. Proposal adalah permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD terkait yang memuat maksud dan tujuan serta rencana anggaran belanja.
24. Bendahara Pengeluaran PPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja pengeluaran pembiayaan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) huruf a diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
 - (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Daerah Pemekaran.
 - (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
- Bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau oleh masyarakat;
 - Bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati; atau
 - Bersifat nirlaba, sukarela, dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, Hibah sebagaimana dimaksud diantaranya organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan, bidang sosial, bidang politik dan keamanan, bidang kepemudaan dan bidang kehumasan.
- (7) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada badan dan lembaga yang memiliki kegiatan tertentu, antara lain meliputi :
- bidang perdagangan, perindustrian dan kemetrolagian diantaranya perindustrian dan kemetrolagian, industri kecil dan menengah, perbengkelan dan pertukangan/perabot serta industri jasa, industri rumah tangga, dan industri kreatif;
 - bidang pendidikan, diantaranya meliputi pendidikan dasar, menengah dan tinggi untuk sekolah swasta, serta yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
 - bidang kesehatan, diantaranya meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;
 - bidang keagamaan, diantaranya meliputi pembangunan rumah ibadah, penyelenggara acara keagamaan atau kegiatan pengajian dan pendidikan keagamaan;
 - bidang kesenian, diantaranya meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang senitari dan musik;
 - bidang adat istiadat diantaranya meliputi kelompok mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kelompok lembaga adat;
 - bidang keolahragaan nonprofesional diantaranya meliputi kelompok masyarakat yang bergerak dibidang pembinaan keolahragaan;
 - bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya meliputi kelompok masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum rancangan KUA dan PPAS diserahkan ke DPRD.
- 

- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan surat usulan permohonan disertai proposal hibah secara tertulis yang diketahui oleh kepala desa/ lurah dan Camat setempat kepada Bupati melalui SKPD terkait.
 - (3) Dihapus
 - (4) SKPD terkait melakukan evaluasi/verifikasi atas usulan/proposal yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan dengan kegiatan program pemerintah kabupaten;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besarnya hibah yang diusulkan
 - (5) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi / verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan hasil pertimbangan dimaksud kepada bupati paling lambat 3(tiga) hari kerja sebelum rancangan KUA dan PPAS diserahkan ke DPRD.
 - (7) format proposal hibah, rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 11 huruf d diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi:

- a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Hibah kepada Pemerintah Daerah lain, dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- c. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
- d. Hibah kepada Badan/lembaga/Organisasi, meliputi :
 - a) Bidang keagamaan yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan, rumah ibadah, majelis ta'lim, taman pengajian, madrasah dan pondok pesantren, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b) Bidang Pendidikan yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan, sarana prasarana pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
 - c) Bidang Kesehatan yang meliputi organisasi/lembaga bidang kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - d) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Bidang Kesejahteraan Sosial yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang kesejahteraan sosial, sarana prasarana potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - f) Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang pangan, dan sarana prasarana bidang pangan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
 - g) Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang pemberdayaan masyarakat, sarana prasarana desa maupun antar desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- h) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang perpustakaan, sarana prasarana bidang perpustakaan dan kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - i) Bidang Perkebunan yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang perkebunan, dan sarana prasarana bidang perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan;
 - j) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang pertanian, dan sarana prasarana, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
 - k) Bidang Perikanan yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang perikanan, sarana prasarana pembudidayaan ikan dan perikanan tangkap, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;
 - l) Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang perdagangan dan perindustrian, dan sarana prasarana perdagangan dan perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - m) Bidang Politik dan Keamanan yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang kemasyarakatan dan politik, sarana dan prasarana instansi vertikal , dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - n) Bidang Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah;
 - o) Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan meliputi organisasi/lembaga bidang Pariwisata, kepemudaan dan olahraga dan Kebudayaan, sarana prasarana Pariwisata, kepemudaan dan olahraga dan Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga dan Kebudayaan;
 - p) Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi meliputi badan/lembaga/organisasi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, sarana dan prasarana Ketenagakerjaan dan transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - q) Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian meliputi badan/lembaga/organisasi bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian, dan sarana prasarana Komunikasi, Informatika dan Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - r) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi badan/lembaga/organisasi bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sarana prasarana usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Dihapus

5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan surat usulan permohonan disertai proposal bantuan sosial secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) dihapus
- (3) SKPD terkait melakukan evaluasi/verifikasi atas usulan/proposal yang berkaitan dengan:
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten;

- b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan dan menyampaikan hasil pertimbangan dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rancangan KUA dan PPAS diserahkan ke DPRD.
 - (6) Format rekomendasi kepala SKPD dan format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) tercantum dalam lampiran X dan lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi :

- a. Bidang pendidikan yang meliputi anggota/kelompok masyarakat tidak mampu dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- b. Bidang Kesehatan yang meliputi anggota/kelompok masyarakat tidak mampu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial yang meliputi bantuan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- d. Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi bantuan kerawanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- e. Bidang Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah yang meliputi sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah;
- f. Bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. Bantuan Sosial tidak terencana dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.


7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Surat keterangan terdaftar sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b didelegasikan kepada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Surat pengesahan atau penetapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c didelegasikan kepada camat berdasarkan usulan dari pemohon.
- (3) Format Surat pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2017 yang direncanakan dan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 

- (2) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017 belum sesuai dengan peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2017.
9. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 49A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

Pengertian SKPD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diartikan sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.


Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI INDRAGIRI HILIR, 



H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 



H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 19